


Graphical abstract



STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI PELANGGARAN ADMINISTRASI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

¹Rezki, ²Agustinus Sudi, ³Yusuf Daud.
¹Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author
reskimaya18@gmail.com

Abstract

The study aims to identify and analyse the strategies implemented by the General Election Oversight Agency (BAWASLU) of Polewali Mandar district in preventing administrative violations in the 2019 elections. The background of this research is based on the importance of fineing public integrity and confidence in the outcome of the elections through law enforcement in accordance with the rule of law. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The survey respondents consisted of members of BAWASLU, the government apparatus, and the community involved in the electoral process. The results of the research showed that BAWASLU in Polewali Mandar district used various preventive strategies, including socialization to the public and election participants, strict monitoring at every stage of the elections, as well as administrative sanctions for violations.

Keywords: BAWASLU, Elections, Administrative Violations,

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu melalui penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian terdiri dari anggota BAWASLU, aparat pemerintah, dan masyarakat yang terlibat dalam proses Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU Kabupaten Polewali Mandar menggunakan berbagai strategi pencegahan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu, pengawasan ketat pada setiap tahapan Pemilu, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: BAWASLU, Pemilu, Pelanggaran Administrasi.

Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5604

Received : 2024-07-27 | Received in revised form : 2024-07-27 Accepted : 2024-11-29

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi, menggunakan Pemilihan Umum sebagai mekanisme bagi penduduknya untuk menyuarkan aspirasi dan menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dengan proses yang sederhana dan tanpa pengawasan seperti yang dilakukan sekarang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). BAWASLU, sebagai salah satu penyelenggara Pemilu di Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum.

Peran BAWASLU mulai terlihat pada Pemilu 2009, saat lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan kewenangannya semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Proses pemantauan perkembangan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan istilah Umum Penggunaan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan secara adil, tidak memihak, dan sah menurut hukum sehingga menghasilkan Majelis Nasional yang Berbasis Integritas. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan di setiap instansi Umum Pidana demi terciptanya Pemilihan Umum 2024 yang kredibel dan jujur.

Badan Sensor Pemilu (BAWASLU) adalah satu-satunya lembaga pengawas pemilu di Republik Indonesia yang memiliki kapasitas untuk mengawasi proses pemilu. Sejarah BAWASLU dimulai pada Pemilu 2009, ketika lembaga ini didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peran BAWASLU semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 7 Tahun 2017.

Dari berbagai penelusuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran administrasi oleh penyelenggara pemilu yang berakhir dengan rekomendasi PSU oleh BAWASLU dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat merusak integritas pemilu. Komisi Pemilihan Umum saat ini adalah lembaga penyelenggara pemilu keempat setelah Pemilu demokratis tahun 1955 (Maharani, 2019).

Di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), terdapat beberapa pelanggaran administrasi yang signifikan terkait dengan proses pemilu.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di beberapa kecamatan diduga terlibat dalam pelanggaran administrasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk menjadikan topik ini fokus dalam sebuah karya ilmiah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menghadapi Pelanggaran Administrasi."

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, menggunakan analisis data, wawancara, dokumentasi, dan sumber lain yang tersedia. Data yang digunakan bersifat rahasia dan berasal langsung dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun memungkinkan untuk mendapatkan data mentah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menggambarkan bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum menangani keluhan administratif terkait dengan pendekatan mereka dalam mengatasi masalah tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian akan berlangsung setidaknya dua tahun, dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Maret 2024.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, masalahnya terfokus pada suatu fokus tertentu. Terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai oleh peneliti dalam merumuskan masalah penelitian dengan menggunakan fokus ini. Pertama, fokus ini membantu membatasi cakupan studi. Kedua, fokus ini membantu memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar untuk informasi baru yang diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, yaitu mengenai Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Pelanggaran Administrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

D. Informan Penelitian

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini disebut purposive sampling. Metode ini lebih efektif jika digabungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan informasi yang sesuai dengan data yang ada. Dalam penelitian berjudul "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Pelanggaran Administrasi Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024," peneliti menyediakan... informasi berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fenomena tersebut.

Selain itu, para peneliti memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan data yang sejalan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh para peneliti. Di bawah ini adalah beberapa informasi dari penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau sarana yang digunakan untuk melakukan penelitian di bidang pengumpulan data disebut instrumen analisis, dan instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini disebut instrumen analisis. panduan wawancara. (Abiyaaa, 2019) Panduan wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sangat penting, yang digali dari narasumber utama berdasarkan pemilihan informan yang dilakukan melalui penggabungan atau kombinasi menggunakan metode *purpose sampling* dan *snowball* (semakin bertambah). (Habsy, 2017)

C. Sumber Data

Saat mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan ringkasan data dalam kumpulan data awal. Data primer mengacu pada jenis dan ringkasan temuan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui sumber sekunder, baik dari sumber individu maupun kelompok. Data ini dapat diperoleh dengan cara lambat dan terbuka.

Data primer sebaiknya hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara rahasia. Penulis mengumpulkan data awal melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Primer khusus digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data awal melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Penulis berdialog dengan pimpinan Badan Perlindungan Data Umum, anggota Badan Perlindungan Data Umum, dan masyarakat umum untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan.

G. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pedoman Observasi)

Observasi adalah suatu Metode observasi yang digunakan dalam penelitian dilakukan secara perlahan untuk memahami dan menganalisis fakta mengenai strategi umum pemilihan dalam rangka mengatasi permasalahan administratif tahun 2024 di Polewali Mandar.

2. Wawancara (*interview*) Pedoman Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan menggali informasi dari informan yang menjadi obyek dari penelitian, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi penelitian mengenai Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Pelanggaran Administrasi tahun 2024 di Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dimana dokumen yang dianggap sangat menunjang dan penting dengan persoalan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, karya tulis ilmiah jurnal, dokumen peraturan pemerintah serta undang-undang yang terhadapa pada suatu organisasi yang terkait dipelajari, disusun dan dikaji dengan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh data guna membagikan informasi berkaitan dengan observasi yang akan dilakukan.

H. Tehnik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data yang disebut dengan “analisis kualitatif lapangan” karena didasarkan pada dialog transparan antara masyarakat dan pemerintah mengenai strategi pelaksanaan rencana umum penanganan masalah administrasi. Proses mengklasifikasikan data ke dalam suatu kategori, pola, atau deskripsi mendasar memungkinkannya untuk diklasifikasikan lebih lanjut dan bahkan dapat memicu lahirnya ide-ide baru. Ini dikenal sebagai analisis data. Analisis data kualitatif merupakan analisis induktif berdasarkan data yang diperoleh dari observasi; peneliti sangat terdorong untuk menjelaskan dan menghubungkan dengan fakta terkini dalam penelitian kualitatif.

Menurut Matthew B. Miles & Michael Haberman 1994 dalam (Habsy, 2017), analisis kualitatif mempunyai beberapa keunggulan, antara lain:

1. Reduksi data, disebut juga reduksi data, adalah proses menganalisis, memperluas, memusnahkan, dan mengorganisasikan data hasil interpretasi dalam suatu spreadsheet.
2. Tampilan data yang disebut juga matriks data adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, jarangan/peta, dan teks.
3. Kesimpulan (penarikan kesimpulan) adalah metode menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang bertentangan, seperti teori, hipotesis, proposisi, dan gagasan (mungkin lebih abstrak).

Metode observasi yang peneliti gunakan untuk menentukan besar sampel disebut observasi indektif, yaitu jenis observasi yang didasarkan pada fakta tertentu dan data yang dapat dipercaya. Berdasarkan fakta spesifik atau pengamatan yang dapat diandalkan, data tersebut kemudian dianalisis secara umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan visi, misi organisasi, tujuan, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan (Saleh, 2024)

Dalam konteks mengatasi pelanggaran administrasi, perumusan strategi penting untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut dapat ditangani dengan efektif dan tepat. Berikut adalah beberapa langkah atau pertimbangan dalam merumuskan strategi untuk mengatasi pelanggaran administrasi.

Pelanggaran Masih banyak peserta Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar yang melanggar aturan terkait pemasangan Alat Praga Kampanye (APK). Adapun Peran Penting KPU dan Penyelenggara Pemilu yaitu Himbuan dan sosialisasi dari KPU serta penyelenggara Pemilu teknis sangat penting dalam mencegah pelanggaran administratif. Proses penanganan pelanggaran administrasi melibatkan kajian dan saran perbaikan sebelum rekomendasi diajukan ke Bawaslu

Kabupaten. Dalam Perumusan strategi penanganan pelanggaran administrasi Pemilu umumnya dilakukan secara internal oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dan Panwaslu Kecamatan, meskipun kadang melibatkan pihak eksternal. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi pelanggaran administrasi Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar memerlukan ketegasan dalam penegakan aturan, peningkatan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kolaborasi efektif antara berbagai pihak yang terlibat.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses menerapkan rencana yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah pertama dalam implementasi strategi adalah mengkomunikasikan strategi tersebut kepada seluruh anggota organisasi. Ini mencakup menginformasikan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah yang akan diambil. Setelah itu, organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan material. Struktur organisasi juga perlu disesuaikan atau dibentuk untuk mendukung pelaksanaan strategi, termasuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang setiap individu atau tim.

Dari penelitian mengenai implementasi strategi untuk mengatasi pelanggaran administrasi Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar adalah bahwa proses ini dilakukan melalui pengawasan rutin pada setiap tahapan Pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap mekanisme dan prosedur yang berlaku, serta pemberian saran perbaikan jika ditemukan dugaan pelanggaran. Sasaran utama pengawasan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya dan peserta Pemilu, menunjukkan bahwa pengawasan mencakup semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebelum mengimplementasikan strategi, dilakukan sosialisasi melalui media sosial dan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang jelas mengenai aturan dan prosedur Pemilu, sehingga dapat mengurangi pelanggaran administrasi. Secara keseluruhan, implementasi strategi ini mencakup pengawasan yang ketat, penargetan yang tepat, dan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan Pemilu dan mengurangi pelanggaran administratif di Kabupaten Polewali Mandar."

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi ialah tahap akhir dalam proses manajemen strategi yang bertujuan untuk memastikan efektivitas kinerja strategi yang telah diimplementasikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu pengukuran kinerja organisasi dengan indikator yang relevan, analisis penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, pengambilan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan yang signifikan, serta review dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi agar

tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tantangan baru.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan umum bawaslu memiliki beberapa strategi dalam mengatasi pelanggaran administrasi pemilu. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan berdasarkan teori David yaitu:

Perumusan strategi dalam mengatasi pelanggaran administrasi Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan identifikasi masalah utama, yakni pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai harapan. Panwaslu dan KPU memiliki peran penting dalam memberikan himbuan dan sosialisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Adapun implementasi strategi dijalankan melalui pengawasan rutin pada setiap tahapan Pemilu, dengan sasaran utama adalah KPU dan jajarannya serta peserta Pemilu. Pengawasan ini memastikan deteksi dini terhadap pelanggaran dan pemberian saran perbaikan. Sebelum implementasi, dilakukan sosialisasi melalui media sosial dan rapat koordinasi untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti. Evaluasi strategi dilakukan secara rutin setiap minggu melalui rapat rutin dan rapat pleno mingguan, melibatkan Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan. Evaluasi ini memungkinkan penilaian berkelanjutan terhadap efektivitas strategi dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyaaa, P. (2019). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Semarang. *USM Law Review*, 149-161.
- Ayandra, M. (2023). *Evaluasi Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada*. Bandar Lampung .
- Ayandra, M. (2023).
- Endah, M. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi*. Universitas Muhammadiyah Mataram: Doctoral dissertation.
- Endah, M. (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Lombok tengah: Doktorat dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.

- Habsy, A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan dan Konseling. *Konseling Andi Matappa*, 90-100.
- Heri, F. &. (2019). Frase Kata Memerintahkan dan merekomendasikan dalam putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. *Adhyasta*, 49-65.
- Hufron, M. S. (2021). Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam mengadi (Endah, 2020) (Endah, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Adminitrasi, 2019)li sengketa proses Pemilihan Umum dan pelanggaran administratif Pem. *Hukum dan Keadilan*, 54-72.
- Maharani. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilu 2019. 26-42.
- Marlinda, Y. Y. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi. *Progres Administrasi Publik*, 77-82.
- Marlinda, Y. Y. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Caleg Partai Amanat Nasional (Pan)*. kota bandar lampung: progres administrasi publik.
- Saleh, A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Polewali Mandar Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Kec. Campalagian). *Journal Pegguruang*, 417-422.
- Saleh, A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Polewali Mandar Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Kec. Campalagian). *Pegguruang*, 417-422.